

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2025**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARA KAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap 11 (sebelas) produk hukum daerah. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap 11 (sebelas) Peraturan Daerah Kota Tarakan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawas Jalan.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan

perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undang yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Tarakan dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian dan keselarasan pengaturan norma, baik secara internal dalam peraturan daerah tersebut maupun secara eksternal dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan berlaku saat ini.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa bentuk disharmoni pengaturan sebagai berikut:

- a. Disharmoni terkait nomenklatur perangkat daerah

Ketidakesesuaian nomenklatur perangkat daerah yang tercantum dalam Ketentuan Umum dengan nomenklatur perangkat daerah yang berlaku saat ini menunjukkan belum optimalnya penyesuaian Peraturan Daerah terhadap perkembangan struktur organisasi pemerintahan daerah. Perubahan organisasi perangkat daerah yang tidak diikuti dengan penyesuaian pengaturan dalam peraturan daerah berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan serta menghambat koordinasi antarperangkat daerah, khususnya terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan.

Kondisi ini juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaksanaan norma mengacu pada perangkat daerah yang secara faktual dan yuridis sudah tidak ada atau telah berubah bentuk dan kewenangannya.

- b. Disharmoni dalam perumusan definisi dan batasan istilah

Ketentuan Umum dalam peraturan daerah ini masih memuat definisi dan batasan istilah yang dirumuskan secara terlalu luas dan belum spesifik. Perumusan yang demikian membuka ruang terjadinya multiinterpretasi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antar pelaksana maupun masyarakat dalam penerapannya di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni internal dalam perumusan norma, khususnya terkait kejelasan konsep yang menjadi dasar pengaturan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya.

- c. Disharmoni pengaturan hak dan kewajiban masyarakat

Rumusan hak masyarakat dalam peraturan daerah ini masih bersifat umum dan deklaratif, sehingga belum memberikan kejelasan mengenai bentuk konkret pemenuhan hak, standar pelayanan yang harus dipenuhi, serta tanggung jawab

pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Akibatnya, hak masyarakat belum dapat diukur secara jelas dan sulit untuk ditagih secara normatif.

Di sisi lain, pengaturan kewajiban masyarakat memuat beban tanggung jawab yang tidak proporsional, khususnya melalui kewajiban untuk “menciptakan” ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Secara prinsip, kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Masyarakat seharusnya diposisikan sebagai pihak yang berperan menjaga, mematuhi, dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, bukan sebagai subjek utama pencipta kondisi ketertiban dan kebersihan.

Selain itu, kewajiban pelaporan gangguan ketertiban dan kebersihan masih dirumuskan dengan menyebutkan nomenklatur perangkat daerah yang tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan daerah saat ini. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam mekanisme pelaporan dan menghambat efektivitas tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait.

Lebih lanjut, kewajiban menjaga seluruh fasilitas dan tempat umum dirumuskan secara terlalu luas dan menyamaratakan seluruh subjek hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas, peran, dan kewenangan masing-masing pihak. Pengaturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakadilan normatif serta kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum.

d. Disharmoni antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan

Pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, ketidaksesuaian antara norma dan praktik dapat melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan kebersihan kota, sehingga diperlukan penegasan kembali mekanisme pengambilan dan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Disharmoni ketentuan pidana

Pengaturan mengenai penegakan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah ini yang membebaskan sanksi berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma peraturan perundang-undangan. Perbedaan pengenaan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan

hukum di daerah, karena aparaturnya penegak hukum dihadapkan pada norma yang tidak selaras.

Kondisi ini juga berpotensi melemahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Daerah seharusnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ketentuan pidana agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum.

f. Disharmoni pengaturan kewenangan penyidikan

Pengaturan mengenai Ketentuan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, prosedur, serta mekanisme koordinasi antara PPNS dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum serta berisiko menimbulkan permasalahan yuridis dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penyesuaian pengaturan ketentuan penyidikan dalam peraturan daerah menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan tugas PPNS di daerah.

g. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Ketentuan Peralihan dalam peraturan daerah ini pada prinsipnya berfungsi untuk mengatur penyesuaian tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, guna menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan pengaturan.

Sementara itu, Ketentuan Penutup memuat pengaturan mengenai penunjukan organ pelaksana, nama singkat peraturan daerah, status peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta saat mulai berlakunya peraturan daerah. Namun demikian, substansi Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam penerapannya.

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Dimensi ini digunakan untuk menilai keselarasan norma dalam

peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya setelah adanya perubahan kebijakan nasional di bidang bangunan gedung.

a. Disharmoni pengaturan definisi dan ruang lingkup pengaturan

Ketentuan Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap penyesuaian definisi dan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 belum memuat pengaturan mengenai Pengkaji Teknis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, definisi mengenai jasa konstruksi serta pengaturan terkait Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) belum disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma secara vertikal antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta hambatan dalam pelaksanaan perizinan dan pengawasan bangunan gedung di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian definisi dan ruang lingkup pengaturan agar selaras dengan perkembangan hukum nasional di bidang bangunan gedung.

b. Disharmoni pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung belum sepenuhnya selaras dengan pengaturan terbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 24 serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut telah memperbarui pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung secara lebih rinci, sistematis, dan berbasis risiko.

Selain itu, ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan klasifikasi bangunan gedung juga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penentuan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, khususnya pada tahap perencanaan, perizinan, dan pengawasan.

Disharmoni pengaturan tersebut dapat berdampak pada ketidaksinkronan kebijakan teknis di daerah serta menghambat keterlaksanaan norma di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma dalam Peraturan Daerah agar pengaturan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengaturan.

c. Disharmoni ketentuan pidana

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana dan memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan

Perundang-Undangan. Penggunaan kedua dimensi ini dimaksudkan untuk menilai keselarasan pengaturan kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta efektivitas pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:

a. Disharmoni Pengaturan Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, pemerintah daerah diwajibkan membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam bentuk dinas tersendiri dan tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin fokus, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 masih merumpunkan urusan pemadam kebakaran dengan urusan pemerintahan lain dalam satu perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara peraturan daerah dan kebijakan nasional yang bersifat teknis operasional. Selain berpotensi mengurangi fokus pelaksanaan tugas, pengaturan tersebut juga dapat menghambat koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait serta menurunkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.

b. Disharmoni Pengaturan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah atau penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, pengaturan mengenai kelembagaan riset dan inovasi daerah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Akibatnya, terdapat potensi disharmoni pengaturan terkait kedudukan, fungsi, dan hubungan kelembagaan antara perangkat daerah dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kondisi ini berpotensi menghambat

sinergi kebijakan riset dan inovasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi efektivitas pelaksanaan urusan riset dan inovasi di daerah.

c. Efektivitas Pelaksanaan Penggabungan Urusan Pemerintahan

Analisis terhadap penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu mencapai tujuan pembentukannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, penggabungan beberapa urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah dinilai belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari terhambatnya hubungan koordinatif dan fungsional antara perangkat daerah dengan kementerian/lembaga teknis terkait, yang pada praktiknya memiliki struktur organisasi dan fokus urusan yang terpisah dan spesifik di tingkat pusat.

Selain itu, penggabungan urusan pemerintahan yang memiliki karakteristik, kompleksitas, dan beban kerja yang berbeda dalam satu perangkat daerah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja, menurunkan fokus pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengurangi optimalisasi kinerja masing-masing urusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengaturan kelembagaan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan daerah (*law in the book*) dengan pelaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah (*law in action*).

d. Disharmoni Pengaturan Staf Ahli Wali Kota

Ketentuan mengenai Staf Ahli Wali Kota dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah. Selain itu, pengaturan dalam peraturan daerah belum memuat perumusan tugas, fungsi, serta indikator kinerja Staf Ahli secara jelas dan terukur.

Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan norma mengenai Staf Ahli sulit dilaksanakan secara efektif karena tidak terdapat ukuran kinerja dan kontribusi yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran daerah, kondisi ini berpotensi menimbulkan beban anggaran tanpa kejelasan manfaat dan dampak yang terukur. Oleh karena itu, ketentuan mengenai Staf Ahli Wali Kota berisiko tidak efektif dalam pelaksanaannya serta tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan dengan menggunakan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian arah kebijakan perparkiran dengan kebutuhan transportasi perkotaan serta keselarasan norma sanksi pidana dengan perkembangan hukum nasional.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:

a. Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran

Kebijakan pengaturan perparkiran dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 masih berorientasi kuat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Meskipun parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan perlu dikelola secara optimal, orientasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan transportasi perkotaan secara menyeluruh.

Dalam konteks perkembangan kebijakan transportasi modern, pengaturan perparkiran seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian lalu lintas dan peralihan penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Kebijakan parkir yang efektif diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan biaya total penggunaan kendaraan pribadi, tidak hanya dari sisi konsumsi bahan bakar, tetapi juga dari biaya parkir yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah belum secara tegas mengarahkan kebijakan perparkiran sebagai bagian dari sistem transportasi publik yang terpadu. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan perparkiran dalam menekan pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi kemacetan dan beban lingkungan di wilayah perkotaan.

b. Efektivitas Implementasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir

Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola secara optimal melalui sistem pemungutan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar hukum utama bagi instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, efektivitas pemungutan parkir sangat bergantung pada kejelasan norma, kelengkapan pengaturan teknis, serta kinerja instansi pemungut di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan penguatan

pengaturan agar Peraturan Daerah bersifat lebih komprehensif, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja instansi pemungut dan penggalan potensi pendapatan parkir secara optimal.

Tanpa dukungan norma yang jelas dan sistem pengelolaan yang efektif, potensi pendapatan dari sektor parkir berisiko tidak tergali secara maksimal dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

c. Disharmoni Pengaturan Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pidana nasional, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan.

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dilakukan dengan menggunakan Dimensi

Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam pengaturan ketentuan pidana.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan besaran denda secara nominal.

Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Aparat penegak hukum di daerah dapat dihadapkan pada pilihan penerapan norma yang tidak harmonis, sehingga berisiko melemahkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum di bidang penataan dan pembinaan perdagangan.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00.

Penyesuaian pengaturan ketentuan pidana ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan perdagangan di daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan

menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, khususnya terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, termasuk dalam pengaturan sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai salah satu jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda dengan nominal tertentu secara langsung. Perubahan paradigma pemidanaan tersebut berdampak langsung terhadap keberlakuan norma sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih merumuskan pidana kurungan sebagai bentuk sanksi utama atau alternatif. Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, khususnya bagi aparat penegak hukum di daerah.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan mengonversi sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyesuaian pengaturan ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara konsisten dan berkelanjutan.

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni

Pengaturan dan Dimensi Kejelasan Rumusan, khususnya terhadap ketentuan definisi serta pengaturan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan Pasal 1 Angka 50 yang mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan terbaru di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai pengertian Kepala Sekolah, mekanisme penugasan, persyaratan, masa tugas, serta ruang lingkup kewenangan Kepala Sekolah sebagai bentuk penugasan profesional kepada guru yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Definisi Kepala Sekolah dalam Peraturan Daerah saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan konsep penugasan profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya terkait aspek penugasan, persyaratan, jangka waktu penugasan, serta profesionalisme Kepala Sekolah. Selain itu, pengaturan mengenai jenis dan klasifikasi satuan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah juga perlu diselaraskan dengan terminologi dan klasifikasi satuan pendidikan sebagaimana digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Ketidaksesuaian definisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, baik dalam aspek administrasi kepegawaian maupun dalam pengelolaan satuan pendidikan di daerah.

Selain aspek definisi, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut telah menetapkan standar teknis pelayanan minimal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk ruang lingkup hak peserta didik dan masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan serta kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan pendidikan.

Ketentuan hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah masih dirumuskan secara umum dan belum secara eksplisit dikaitkan dengan indikator standar pelayanan minimal pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan

di daerah, khususnya dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal yang bersifat wajib dan terukur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap rumusan definisi Kepala Sekolah serta pengaturan hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat teknis. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan pendidikan di daerah, serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, khususnya terhadap pengaturan ketentuan pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), telah terjadi perubahan fundamental dalam sistem pidana nasional, termasuk dalam pengaturan sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai salah satu jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda dengan nominal tertentu secara langsung. Perubahan tersebut menyebabkan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih merumuskan pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi, serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam proses penegakan hukum di daerah.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan mengonversi sanksi

pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyesuaian pengaturan ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah.

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil analisis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Disharmoni Pengaturan Pengelolaan Zakat dengan Kebijakan Perpajakan Nasional

Pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan nasional terkait zakat sebagai pengurang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tetap diakui sebagai pengurang Pajak Penghasilan, namun dengan pembatasan tertentu agar tidak menimbulkan kondisi rugi fiskal bagi wajib pajak. Pengurangan zakat hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi negatif dan wajib didukung dengan bukti pembayaran yang sah serta dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan dimaksud, khususnya terkait batasan pengakuan zakat sebagai pengurang pajak dan keterkaitannya dengan ketentuan perpajakan nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan dan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah.

b. Ketidakharmonisan Ketentuan Pidana dengan Sistem Pemidanaan Nasional

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ancaman pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda dengan nominal tertentu. Sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terjadi perubahan

mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, di mana pidana kurungan tidak lagi dikenal dan pengaturan denda menggunakan sistem kategori denda.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ketentuan pidana dengan mengonversi pidana kurungan menjadi pidana denda kategori I atau kategori II sesuai dengan karakter sanksi yang diatur, guna menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

a. Ketidakselarasan Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Barang Milik Daerah

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri tersebut membawa pembaruan terhadap pengertian dan ruang lingkup Barang Milik Daerah sebagai objek pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Secara khusus, Peraturan Daerah belum memuat ketentuan mengenai Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama dalam aspek penatausahaan dan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Ketentuan Umum dan pengaturan ruang lingkup Barang Milik Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Ketidakharmonisan Pengaturan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan

Menteri tersebut telah melakukan perubahan terhadap pengaturan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk penghapusan beberapa kewenangan tertentu yang sebelumnya diatur.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pasal 4 Peraturan Daerah masih memuat ketentuan mengenai persetujuan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 telah dihapus. Selain itu, pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah guna menjamin keselarasan kebijakan dan kepastian hukum.

c. Ketidaksesuaian Pengaturan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah

Pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci tahapan, mekanisme, serta prinsip perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan keterpaduan antara perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan proses penganggaran serta penyesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara kebutuhan riil perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar mendukung efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

d. Ketidaksinkronan Pengaturan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pengaturan mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan

tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara, kewenangan, dan kriteria dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penetapan status penggunaan serta pembagian kewenangan antara kepala daerah dan perangkat daerah pengguna barang. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan status penggunaan dan berdampak pada tertib administrasi, pengendalian, serta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawas Jalan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawas Jalan dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan, khususnya terhadap pengaturan ketentuan pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), telah terjadi perubahan fundamental dalam sistem pidana nasional, termasuk dalam pengaturan sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai salah satu jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda dengan nominal tertentu secara langsung. Perubahan tersebut menyebabkan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih merumuskan pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi, serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam proses penegakan hukum di daerah.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan mengonversi sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyesuaian pengaturan ketentuan pidana tersebut bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan penetapan batas ruang manfaat jalan, ruang miik jalan dan ruang pengawas jalan di daerah.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap sebelas Peraturan Daerah yang menjadi objek kajian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masih terdapat berbagai permasalahan normatif dan implementatif yang menunjukkan ketidakharmonisan pengaturan serta belum optimalnya efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah.

Dari sisi keselarasan norma, sebagian besar Peraturan Daerah yang dianalisis belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru, baik yang bersifat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri. Ketidakharmonisan tersebut antara lain tercermin dalam penggunaan nomenklatur perangkat daerah yang sudah tidak sesuai, ketidakselarasan definisi dan ruang lingkup pengaturan, pengaturan kewenangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan nasional, serta ketentuan pidana yang masih mengacu pada paradigma hukum pidana lama dan belum menyesuaikan dengan sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, dari aspek kejelasan rumusan, masih ditemukan norma-norma yang dirumuskan secara terlalu umum, deklaratif, atau multitafsir, khususnya dalam pengaturan hak dan kewajiban masyarakat, pembagian kewenangan antarorgan pemerintahan daerah, serta definisi istilah kunci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, melemahkan kepastian hukum, serta menyulitkan aparat pelaksana dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah secara tepat.

Dari perspektif efektivitas pelaksanaan, hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan daerah dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lapangan. Hal ini terlihat antara lain dalam penggabungan urusan pemerintahan yang belum berjalan efektif, kebijakan sektor tertentu yang belum terintegrasi dengan kebijakan nasional dan kebutuhan aktual daerah, serta pelaksanaan norma yang tidak sepenuhnya didukung oleh pengaturan teknis dan kelembagaan yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang dikaji memerlukan perhatian serius dalam rangka penataan kembali substansi pengaturan agar selaras dengan perkembangan hukum nasional, mampu memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Keselarasan norma dan efektivitas

pelaksanaan merupakan prasyarat penting agar Peraturan Daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang responsif terhadap dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat daerah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.
4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025

Kepala Bagian,



Kamal, S.H., M.Pd

Pembina / IV.a

NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|--|------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan | 28 November 2002 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 13 Seri E-09 Tanggal 2 Desember 2002 | 24 Pasal | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|------------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------|
| | Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 | Disharmoni Pengaturan | Difinisi atau Konsep | <p>-Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur perangkat daerah antara yang tercantum dalam Ketentuan Umum dengan nomenklatur perangkat daerah yang berlaku saat ini.</p> <p>-Terdapat ketidaktepatan definisi dan batasan istilah dalam Ketentuan Umum yang bersifat terlalu luas sehingga berpotensi menimbulkan multiinterpretasi dalam pelaksanaan.</p> | <p>Ketidaksesuaian nomenklatur perangkat daerah yang tercantum dalam Ketentuan Umum dengan nomenklatur perangkat daerah yang berlaku saat ini menunjukkan belum optimalnya penyesuaian Peraturan Daerah terhadap perkembangan struktur organisasi pemerintahan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan serta menghambat koordinasi antarperangkat daerah karena adanya perbedaan penamaan dan kewenangan. Selain itu, ketidaktepatan definisi dan batasan istilah dalam Ketentuan Umum yang dirumuskan secara terlalu luas dapat membuka ruang multiinterpretasi, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan pemahaman</p> | Dicabut |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | dalam pelaksanaan di lapangan. | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------|---|--|---------|
| | BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 s.d Pasal 3 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | <p>- Rumusan hak masyarakat bersifat umum dan deklaratif, sehingga belum memberikan kejelasan mengenai bentuk pemenuhan hak, standar pelayanan, serta tanggung jawab pemerintah daerah.- Pengaturan kewajiban masyarakat memuat beban tanggung jawab yang tidak proporsional, khususnya kewajiban untuk “menciptakan” ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah.- Kewajiban pelaporan gangguan ketertiban dan kebersihan diatur menyebutkan nomenkalur perangkat daerah yang tidak sesuai saat ini. - Pengaturan kewajiban menjaga seluruh fasilitas dan tempat umum dirumuskan terlalu luas dan menyamaratakan subjek hukum, tanpa mempertimbangkan kapasitas, peran, dan kewenangan masing-masing pihak.</p> | <p>Rumusan hak masyarakat dalam peraturan daerah masih bersifat umum dan deklaratif sehingga belum memberikan kejelasan mengenai bentuk konkret pemenuhan hak, standar pelayanan yang harus dipenuhi, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Di sisi lain, pengaturan kewajiban masyarakat memuat beban tanggung jawab yang tidak proporsional, khususnya melalui kewajiban untuk “menciptakan” ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, yang pada prinsipnya merupakan kewajiban utama pemerintah daerah, sementara masyarakat seharusnya diposisikan sebagai pihak yang berperan menjaga dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kewajiban pelaporan gangguan ketertiban dan kebersihan masih</p> | Dicabut |
|--|---|--------------------------|------------|---|--|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>dirumuskan dengan menyebutkan nomenklatur perangkat daerah yang tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan daerah saat ini, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan menghambat efektivitas pelaporan. Lebih lanjut, pengaturan kewajiban menjaga seluruh fasilitas dan tempat umum dirumuskan terlalu luas dan menyamaratakan seluruh subjek hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas, peran, dan kewenangan masing-masing pihak, yang dapat menimbulkan ketidakadilan normatif serta kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|--|--------------|
| | <p>BAB VI CARA PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN/PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH Pasal 14 s.d Pasal 19</p> | <p>Disharmoni Pengaturan</p> | | <p>Pengambilan dan pengangkutan sampah tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018</p> | <p>Pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan. Selain itu, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Apabila dibiarkan, ketidaksesuaian ini dapat melemahkan kepastian hukum, sehingga diperlukan penegasan kembali mekanisme pengambilan dan pengangkutan sampah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018.</p> | <p>Cabut</p> |
|--|---|------------------------------|--|---|--|--------------|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|---------|
| | BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 20 | Disharmoni Pengaturan | Penegakan Hukum | Pengaturan mengenai aspek penegakan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah membebaskan sanksi yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 | Pengaturan mengenai aspek penegakan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang membebaskan sanksi berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma peraturan perundang-undangan. Perbedaan pengenaan sanksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum di daerah, karena aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan penerapan norma yang tidak selaras. Selain itu, kondisi ini dapat melemahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Daerah seharusnya tidak bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, | Dicabut |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|---|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>diperlukan penyesuaian pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, serta kesesuaian dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------|--|---|---------|
| | BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | Pengaturan mengenai Ketentuan Penyidikan yang dilakukan PPNS perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 3 Tahun 2019 | Pengaturan mengenai Ketentuan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat teknis operasional. Ketidaksesuaian pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, prosedur, serta koordinasi PPNS dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum dan berisiko menimbulkan permasalahan yuridis dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penyesuaian pengaturan ketentuan penyidikan dalam peraturan daerah menjadi penting untuk | Dicabut |
|--|---|--------------------------|------------|--|---|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | menjamin kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan tugas PPNS, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah. | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|--|---|---------|
| | BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | Pengaturan mengenai Ketentuan Peralihan tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 | Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru yang bertujuan untuk:a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;b. menjamin kepastian hukum;c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampakperubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dand. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara | Dicabut |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|--|---|---------|

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------|--|---|---------|
| | BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 s.d Pasal 24 | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | Pengaturan mengenai Ketentuan Penutup tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 | Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakanPeraturan Perundang-undangan;b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dand. saat mulai berlaku Peraturan Perundang- undangan. | Dicabut |
|--|---|--------------------------|------------|--|---|---------|

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|---|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung | 12 April 2016 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 17 | 190 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|------------------------------------|---------|----------|---|---|-------------|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 4 | | | <ul style="list-style-type: none">- Definisi jasa konstruksi dan TABG, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021.- Tidak memuat pengaturan mengenai Pengkaji Teknis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung. | <p>Ketentuan Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap penyesuaian definisi dan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah belum memuat pengaturan mengenai Pengkaji Teknis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, definisi mengenai jasa konstruksi serta ketentuan terkait Tim</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Ahli Bangunan Gedung (TABG) belum disesuaikan dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p> <p>Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian norma serta ketidakpastian hukum dalam penerapan Peraturan Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian definisi dan pengaturan agar selaras dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai bangunan gedung.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 2 | BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5 s.d Pasal 9 | | <ul style="list-style-type: none">- Pengaturan fungsi bangunan gedung dalam Perda perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 8, dan Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2021.- Klasifikasi bangunan gedung yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), serta Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perda belum selaras dengan Pasal 9 dan Pasal 10 PP Nomor 16 Tahun 2021. | <p>Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung perlu disesuaikan dengan pengaturan terbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 24 serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah memperbarui klasifikasi dan fungsi bangunan gedung secara lebih rinci dan sistematis.</p> <p>Selain itu, ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan klasifikasi bangunan gedung juga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penentuan fungsi</p> | |
|---|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>dan klasifikasi bangunan gedung pada tahap perencanaan, perizinan, dan pengawasan.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian norma dalam Peraturan Daerah agar pengaturan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian hukum dan keterlaksanaan pengaturan di lapangan.</p> | |
| 3 | BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 10 s.d Pasal 108 | | | | | |
| 4 | BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 109 s.d Pasal 155 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 5 | BAB V TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG Pasal 156 s.d Pasal 160 | | | | | |
| 6 | BAB VI PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 161 s.d Pasal 173 | | | | | |
| 7 | BAB VII PEMBINAAN Pasal 174 s.d Pasal 179 | | | | | |
| 8 | BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 180 s.d Pasal 183 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 9 | BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 184 s.d Pasal 185 | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> <p>Berdasarkan ketentuan</p> |
|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum. | |
| 10 | BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 186 | | | | | |
| | BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 187 | | | | | |
| | BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 188 s.d Pasal 190 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|--|------------------|---|--------------|---|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 31 Oktober 2016 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20 | 28 Pasal | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 2 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---------|
| 2 | BAB II PEMBENTUKAN Pasal 3 | Disharmoni Pengaturan | Difinisi atau Konsep | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketidaksesuaian pengaturan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemadam kebakaran, sehingga perlu penyesuaian agar penyelenggaraan urusan tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. - Belum dibentuk perangkat daerah yang secara khusus menyelenggarakan urusan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin pelaksanaan fungsi riset dan inovasi daerah secara optimal. | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran dalam bentuk dinas tersendiri, yang tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya, guna menjamin fokus, efektivitas, dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan. - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan Badan Riset | Dicabut |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>dan Inovasi Daerah tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------|
| 3 | BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4 s.d Pasal 13 | | | Beberapa Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian tipe berupa penggabungan atau pemisahan karena adanya perkembangan pengaturan penataan terhadap beberapa kelembagaan perangkat daerah serta sehubungan dengan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan daerah, dan potensi daerah. | Beberapa urusan pemerintahan yang digabungkan dengan urusan pemerintahan lain dalam satu Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dinilai belum efektif, karena menghambat hubungan koordinatif dan fungsional dengan kementerian/lembaga terkait, serta berpotensi menurunkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing urusan pemerintahan. | Dicabut |
| 4 | BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Pasal 14 s.d 19 | | | | | |
| 5 | BAB V PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 20 s.d Pasal 23 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|---|---------|
| 6 | BAB VI STAF AHLI Pasal 24 | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | | <p>Ketentuan mengenai Staf Ahli Wali Kota belum sesuai dengan Permendagri Nomor 134 Tahun 2018, tidak mengatur tugas dan fungsi secara jelas, sehingga berpotensi tidak efektif dan menimbulkan beban anggaran di tengah kebijakan efisiensi.</p> | <p>Ketentuan mengenai Staf Ahli Walikota perlu disesuaikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, serta tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak disertai pengaturan mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya ukuran kinerja dan kontribusi yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Dalam kondisi daerah yang sedang melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran, keberadaan Staf Ahli berpotensi menimbulkan beban anggaran tanpa kejelasan manfaat dan dampak yang terukur. Hal ini menyebabkan norma dalam Pasal 24 berisiko tidak efektif dalam pelaksanaannya dan tidak sejalan dengan kebutuhan aktual pemerintahan daerah.</p> | Dicabut |
|---|------------------------------|--|--|---|---|---------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 7 | BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 25 | | | | | |
| 8 | BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 | | | | | |
| 9 | BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|---|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran | 6 Maret 2017 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 24 | 37 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 2 | | | | | |
| 2 | BAB II PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN Pasal 3 s.d Pasal 11 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 | BAB III IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR Pasal 12 s.d Pasal 29 | | | | Pertama, Kebijakan pengaturan perparkiran di masa yang akan datang sebaiknya tidak lagi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melainkan untuk diintegrasikan dengan kebijakan mengenai transportasi publik, dimana tujuan akhir yang ingin dicapai adalah berkurangnya penggunaan jumlah kendaraan pribadi di jalan. Sehingga ketika masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, ia tidak hanya harus menghitung konsumsi bahan bakar minyak saja, namun juga menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menikmati pelayanan parkir. Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk yang harus dikelola dengan baik. Salah satunya |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>adalah dengan memastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar pemungutan harus bersifat komprehensif, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, instansi pemungut Pajak Parkir harus meningkatkan kinerjanya agar potensi pendapatan dari parkir ini dapat tergali secara maksimal dan mencapai target yang ditetapkan</p> | |
| 4 | BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 | | | | | |
| 5 | BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 31 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| 6 | BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 32 | | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> <p>Berdasarkan ketentuan</p> |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum. | |
| 7 | BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33 | | | | | |
| 8 | BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 s.d Pasal 35 | | | | | |
| 9 | BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 s.d Pasal 37 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|--|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan | 12 Juni 2017 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 26 | 25 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 3 | | | | | |
| 2 | BAB II OBYEK DAN SUBYEK TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 4 s.d Pasal 5 | | | | | |
| 3 | BAB III KAWASAN PERGUDANGAN Pasal 6 | | | | | |
| 4 | BAB IV TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 7 s.d Pasal 9 | | | | | |
| 5 | BAB V KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 10 | | | | | |
| 6 | BAB VI TATA CARA PERMOHONAN TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 11 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 7 | BAB VII PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG Pasal 12 s.d Pasal 17 | | | | | |
| 8 | BAB VIII PENGAWASAN Pasal 18 | | | | | |
| 9 | SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 s.d Pasal 20 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 10 | BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 21 | | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda</p> | |
|----|------------------------------------|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.</p> | |
| 11 | BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 | | | | | |
| 12 | BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 | | | | | |
| 13 | BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 | | | | | |
| 14 | BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|--|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan | 22 Januari 2019 | Lembaran Darah Kota Tarakan tahun 2019 Nomor 37 | 122 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|-----|------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 4 | | | <p>Pasal 1 Angka 50 mengenai ketentuan Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB). perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 21 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah</p> | <p>Ketentuan Pasal 1 Angka 50 yang mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan terbaru di bidang pendidikan.</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai pengertian, mekanisme penugasan, masa tugas, serta ruang lingkup kewenangan Kepala Sekolah. Dalam peraturan tersebut, Kepala Sekolah tidak</p> | |
|---|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>hanya dipandang sebagai jabatan administratif, tetapi sebagai penugasan profesional kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.</p> <p>Definisi Kepala Sekolah dalam Pasal 1 Angka 50 saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan pengaturan dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya terkait konsep penugasan, persyaratan, serta aspek profesionalisme Kepala Sekolah. Selain itu, pengaturan mengenai satuan pendidikan yang dipimpin perlu diselaraskan dengan klasifikasi dan terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.</p> <p>Ketidaksesuaian definisi ini berpotensi</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, baik dalam aspek administrasi kepegawaian maupun dalam pengelolaan satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian rumusan Pasal 1 Angka 50 agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021, sehingga menjamin kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan kebijakan penugasan Kepala Sekolah di daerah.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 2 | BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 s.d Pasal | | | | <p>Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut telah menetapkan standar teknis yang menjadi acuan dalam pemenuhan pelayanan minimal pendidikan oleh pemerintah daerah, termasuk ruang lingkup hak penerima layanan dan kewajiban penyelenggara layanan pendidikan.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan standar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud, baik dari aspek substansi maupun ruang lingkup pengaturannya.</p> |
| | | | | Perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Beberapa ketentuan masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengaitkan hak dan kewajiban dengan indikator pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.</p> <p>Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan hak dan kewajiban agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, sehingga menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 3 | BAB III JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN Pasal 15 s.d Pasal | | | | | |
| 4 | BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pasal 47 s.d Pasal | | | | | |
| 5 | BAB V KURIKULUM Pasal 56 s.d Pasal | | | | | |
| 6 | BAB VI PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal 58 s.d Pasal | | | | | |
| 7 | BAB VII BAHASA PENGANTAR Pasal 59 | | | | | |
| 8 | BAB VIII PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 60 s.d Pasal | | | | | |
| 9 | BAB IX PRASARANAN DAN SARANAN Pasal 84 s.d. Pasal | | | | | |
| 10 | BAB X EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Pasal 88 s.d Pasal | | | | | |
| 11 | BAB XI PENDANAAN Pasal 94 s.d Pasal | | | | | |
| 12 | BAB XII Pasal 100 s.d Pasal | | | | | |
| 13 | BAB XIII PENJAMIN MUTU Pasal 106 s.d Pasal | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 14 | BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 108 s.d Pasal | | | | | |
| 15 | BAB XV KERJA SAMA Pasal 118 | | | | | |
| 16 | BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 119 s.d Pasal 120 | | | | | |
| 17 | BAB XVII SANSI ADMINISTRATIF Pasal 121 | | | | | |
| 18 | BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 122 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|---|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah | 26 Desember 2019 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 51 | 81 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 3 | | | | | |
| 2 | BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 | | | | | |
| 3 | BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 s.d Pasal 7 | | | | | |
| 4 | BAB IV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pasal 8 | | | | | |
| 5 | BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 9 s.d. Pasal 10 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | BAB VI PERAN SERTA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 11 s.d Pasal 23 | | | | | |
| 7 | BAB VII PEMBENTUKAN FORUM PEBGURANGAN RESIKO BENCANA Pasal 24 s.d Pasal 26 | | | | | |
| 8 | BAB VIII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 27 s.d Pasal 64 | | | | | |
| 9 | BAB IX PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Pasal 65 s.d Pasal 72 | | | | | |
| 10 | BAB X PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 73 s.d. Pasal 75 | | | | | |
| 11 | BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 76 s.d. Pasal 79 | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|---|
| 12 | BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 80 | | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> |
|----|-----------------------------------|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum. | |
| 13 | BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 81 | | | | | |
| 14 | BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 82 s.d Pasal 83 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|---|-------------------|--|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitisa Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh | 16 September 2020 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 58 | 85 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 4 | | | | | |
| 2 | BAB II KRITERIAN DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Pasal 5 s.d Pasal 14 | | | | | |
| 3 | BAB III PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU Pasal 15 s.d Pasal 30 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 4 | BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Pasal 31 s.d Pasal 59 | | | | | |
| 5 | BAB V PENYEDIAAN TANAH Pasal 60 s.d Pasal 61 | | | | | |
| 6 | BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Pasal 162 | | | | | |
| 7 | BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 63 s.d Pasal 67 | | | | | |
| 8 | BAB VIII POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL Pasal 68 s.d Pasal 75 | | | | | |
| 9 | BAB IX KETENTUAN LAIN DAN LARANGAN Pasal 76 s.d Pasal 80 | | | | | |
| 10 | BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 81 | | | | | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|---|
| 11 | BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 82 | | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> |
|----|-------------------------------------|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum. | |
| 12 | BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 83 | | | | | |
| 13 | BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 s.d Pasal 85 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|---|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat | 18 Maret 2021 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 62 | 24 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|-----|------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 4 | | | <p>Perlu menyesuaikan yang sebelumnya merupakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto menjadi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan</p> | <p>Pemerintah mengatur ulang ketentuan zakat sebagai pengurang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025. Dalam aturan terbaru ini, zakat tetap diakui sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh), namun nilainya kini dibatasi agar tidak membuat wajib pajak mengalami rugi fiskal. PMK 114/2025 mengatur perlakuan pajak atas bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan. Dalam aturan ini, pemerintah menegaskan jenis sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.</p> <p>Selain zakat, pengurang pajak juga mencakup sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, serta biaya pembangunan</p> |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>infrastruktur sosial. Namun, total sumbangan nonzakat yang dapat dikurangkan dibatasi maksimal 5 persen dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.</p> <p>PMK ini juga mewajibkan sumbangan dan zakat tersebut dicatat secara tertib, didukung bukti yang sah, serta dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. pembaruan terpenting dalam PMK 114/2025 adalah penegasan soal rugi fiskal. Jika sebelumnya nilai zakat atau sumbangan berapa pun bisa dijadikan pengurang pajak, kini pengurangannya dibatasi.</p> <p>Rugi fiskal adalah kondisi ketika penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang diakui secara fiskal menjadi negatif. Dalam PMK 114/2025, zakat atau sumbangan hanya boleh dikurangkan</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>sepanjang tidak menyebabkan kondisi tersebut.</p> <p>Jika pengurangan zakat membuat penghasilan kena pajak menjadi minus, maka kelebihannya tidak boleh dijadikan pengurang pajak. Secara sederhana, ilustrasinya adalah bila seorang wajib pajak memiliki penghasilan bersih setahun sebesar Rp 50 juta. Berdasarkan ketentuan agama, zakat yang wajib dibayarkan mencapai Rp 1,25 juta, bahkan zakat yang dibayarkan ke lembaga resmi sebesar Rp 1,5 juta.</p> <p>Dalam kondisi ini, zakat tidak otomatis seluruhnya mengurangi pajak. Pengurang pajak hanya boleh dilakukan sampai batas yang tidak membuat laporan pajak menjadi rugi. Artinya, pengurangan berhenti pada posisi laba nol. Kelebihan zakat tetap sah sebagai ibadah, tetapi tidak seluruhnya diakui sebagai</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>pengurang pajak.</p> <p>Dengan kata lain, zakat tetap diakui pajak, tetapi tidak boleh membuat penghasilan kena pajak menjadi minus. Rahma menegaskan, PMK 114/2025 tidak menghapus pengakuan zakat dalam sistem pajak nasional. Aturan ini justru memperjelas tata cara dan batasannya agar lebih tertib dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal.</p> | |
| 2 | BAB II PENGELOLAAN ZAKAT Pasal 4 s.d Pasal 9 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 3 | BAB III PEMBIAYAAN BAZNAS KOTA TARAKAN DAN PENGUNAAN HAK AMIL Pasal 10 | | | | | |
| 4 | BAB IV PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN SERTA PELAPORAN Pasal 11 s.d Pasal 16 | | | | | |
| 5 | BAB V PENGELOLAAN INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA Pasal 17 | | | | | |
| 6 | BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 | | | | | |
| 7 | BAB VII PENGHARGAAN Pasal 19 | | | | | |
| 8 | BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 20 | | | | | |
| 9 | BAB XI LARANGAN Pasal 21 s.d Pasal 22 | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|---|
| 10 | BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 23 | | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> |
|----|------------------------------------|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum. | |
| 11 | BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|---|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | 21 Maret 2022 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 68 | 101 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
|-----|------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---------|
| 1 | Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 3 | | | <p>-Ketentuan Umum perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pasal 2 perlu disesuaikan dengan Ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu ditambahkan ketentuan Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggung jawabkan</p> | <p>Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri tersebut membawa pembaruan terhadap pengertian dan ruang lingkup Barang Milik Daerah sebagai objek pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Secara khusus, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum memuat ketentuan mengenai Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen</p> | Dicabut |
|---|--|--|--|--|---|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam aspek penatausahaan dan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Ketentuan Umum dan pengaturan mengenai ruang lingkup Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------|
| 2 | BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 3 s.d Pasal 10 | | | <p>- Pasal 4 perlu disesuaikan dengan Ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu penghapusan ketentuan perihal persetujuan usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- Wewenang dan tanggungjawab Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan PPengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> | <p>Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri tersebut telah melakukan perubahan terhadap pengaturan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk penghapusan beberapa kewenangan tertentu yang sebelumnya diatur.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, Pasal 4 Peraturan Daerah masih memuat ketentuan mengenai persetujuan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang</p> | Dicabut |
|---|---|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 telah dihapus. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p> <p>Selain itu, pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga menjamin kepastian hukum, keselarasan kebijakan, serta efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di daerah. | |
| 3 | BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Pasal 11 s.d Pasal 13 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--|---------|
| 4 | BAB IV PENGADAAN Pasal 14 s.d 15 | | | <p>Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran perlu disesuaikan dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> | <p>Pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci tahapan, mekanisme, serta prinsip perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri</p> | Dicabut |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--|---------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya terkait keterpaduan antara perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan proses penganggaran serta penyesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara kebutuhan riil perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia.</p> <p>Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, baik dari aspek perencanaan maupun pengendalian anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga mendukung efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---------|
| 5 | BAB V PENGGUNAAN Pasal 16 s.d Pasal 26 | | | <p>Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> | <p>Pengaturan mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara, kewenangan, dan kriteria dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah oleh pemerintah daerah.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya</p> | Dicabut |
|---|---|--|--|---|--|---------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>terkait mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah serta pembagian kewenangan antara kepala daerah dan perangkat daerah pengguna barang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan status penggunaan dan berdampak pada tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.</p> <p>Ketidaksesuaian pengaturan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengendalian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 6 | BAB VI PEMANFAATAN Pasal 27 s.d Pasal 42 | | | | | |
| 7 | BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 43 s.d Pasal 49 | | | | | |
| 8 | BAB VIII PENILAIAN Pasal 50 s.d Pasal 55 | | | | | |
| 9 | BAB IX PEMINDAHTANGANAN Pasal 56 s.d Pasal 73 | | | | | |
| 10 | BAB X PEMUSNAHAN Pasal 74 s.d Pasal 77 | | | | | |
| 11 | BAB XI PENGHAPUSAN Pasal 78 s.d Pasal 81 | | | | | |
| 12 | BAB XII PENATAUSAHAAN Pasal 82 s.d Pasal 87 | | | | | |
| 13 | BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 88 s.d Pasal 91 | | | | | |
| 14 | BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 92 | | | | | |
| 15 | BAB XV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMA NEGARA Pasal 93 s.d Pasal 94 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 16 | BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI Pasal 95 | | | | | |
| 17 | BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 96 | | | | | |
| 18 | BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 s.d Pasal 99 | | | | | |
| 19 | BAB XIX KETUNTUAN PENUTUP Pasal 100 s.d Pasal 101 | | | | | |

Status

| No. | Produk Hukum | Waktu Pengesahan | Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD) | Jumlah Pasal | Riwayat Perubahan/Pencabutan | Peraturan Pelaksana |
|-----|--|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Miik Jalan dan Ruang Pengawas Jalan | 21 Maret 2022 | Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 69 | 18 | | |

Lembar Kerja

| No. | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Analisis | Rekomendasi |
|-----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 | | | | | |
| 2 | BAB II SISTEM JARINGAN JALAN Pasal 2 | | | | | |
| 3 | BAB III FUNGSI JALAN Pasal 3 | | | | | |
| 4 | BAB IV BAGIAN-BAGIAN JALAN Pasal 4 s.d Pasal 9 | | | | | |
| 5 | BAB V GARIS SEMPADAN BANGUNAN Pasal 10 | | | | | |
| 6 | BAB VI BANGUAN UTILITA Pasal 11 s.d Pasal 12 | | | | | |
| 7 | BAB VII LARANGAN Pasal 13 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| 8 | BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK Pasal 14 | | | | | |
| 9 | BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 15 | | | <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan.- Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori. | <p>Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>pengganti pengaturan denda nominal secara langsung.</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.</p> <p>Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.</p> | |
| 10 | BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 | | | | | |
| 11 | BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 s.d Pasal 18 | | | | | |